

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah berhasil menciptakan teknologi baru yang sering disebut dengan teknologi internet. Sejak ditemukannya internet, manusia telah berhasil menghubungkan bagian-bagian dunia ini dalam satu jaringan komputer yang sangat besar, sehingga tampak seolah-olah tidak ada batas wilayah yang satu dengan yang lain. Internet yaitu kumpulan dari beberapa komputer, yang berjumlah jutaan komputer di seluruh dunia yang dapat saling terhubung serta saling terkoneksi satu sama lainnya. Media harus digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan yang lain agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Media yang digunakan bisa melalui satelit, kabel/optik, atau sambungan telepon.¹

Teknologi informasi yang melanda dunia tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi membutuhkan keterampilan. Infrastruktur jaringan internet diperlukan untuk mendukung teknologi informasi.² PT. Loveika Host Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan berbasis data, perkembangan infrastruktur jaringan dan aplikasi dengan fokus pada layanan internet. Salah satu produk PT. Loveika Host Nusantara adalah Lhost Net dan beberapa layanan yang

¹Rusman dan Deni Kurniawan, *Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 352.

² *Ibid.* h. 523

disediakan Lhost Net diantaranya *dedicated internet, broadband internet* dan *co-location & data center*. Lhost Net merupakan produk yang *bundling*, sehingga harga yang diberikan kepada pelanggan juga merupakan harga paket yang sesuai dengan kebutuhan paket yang digunakan konsumen.³

Dalam pelaksanaannya, Lhost Net menggunakan sistem penyewaan perlengkapan yang akan digunakan oleh konsumen untuk terhubung dengan Lhost Net, dimana pengguna membayar biaya perpanjangan sewa bulanan. Pelanggan yang menyewa harus terlebih dahulu mendaftar ke PT. Loveika Host Nusantara, mendapatkan konfirmasi bahwa persyaratan telah dipenuhi, kemudian menandatangani kontrak baku untuk berlangganan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.⁴

Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, Islam mengatur bahwa dalam berbisnis harus ada transaksi yang bersifat fisik. Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk transaksi dalam berbisnis dalam fikih muamalah sewa-menyewa atau sering disebut sebagai *ijarah* merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang dalam keadaan mengikat, yaitu kedua belah pihak menimbulkan hak serta kewajiban. *Ijarah* adalah akad yang memiliki manfaat dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati.⁵

³ Lhost.net.id, "PT Loveika Host Nusantara", dalam <https://lhost.net.id/>, diakses pada 17 Februari 2023.

⁴ Luthfi Rahman, dkk, "Tinjauan Ekonomi Syariah Dalam Sewa Menyewa Produk Indihome di PT. Telkom Kandatel Purwakarta", *EKSISBANK*, Vol. 5, No 1 (Juni, 2021), h. 100.

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, cet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Perscet 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31.

Dalam suatu akad sewa-menyewa (*ijarah*) dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu upah atau barang yang disewakan.

Syarat dari barang yang disewakan sebagai berikut :

1. Hendaklah barang menjadi objek awal sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
2. Hendaklah barang yang menjadi objek sewa-menyewa dapat diserahkan kepada penyewa
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara bukan hal yang dilarang (haram).⁶

Sistem sewa-menyewa yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah sistem kontrak yang mana pelanggan diwajibkan membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, pelanggan diwajibkan berlangganan selama satu tahun, pelanggan dilarang melakukan *reseller* jaringan atau menjual kembali jaringan. Sebagian besar pelanggan internet tidak mengetahui syarat-syarat kontrak yang telah disepakati dengan pelaku usaha. Sebaliknya, mereka hanya mendaftar untuk berlangganan internet dan menandatangani kontrak yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, yang biasanya tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dan hanya diberi pilihan untuk menerima atau menolak.⁷

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Graha Indonesia, 2012), h. 189.

⁷ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 29.

Jika ada salah salah satu syarat akad tidak dipenuhi maka pihak dianggap ingkar janji atau wanprestasi yang mana sudah diatur dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 36 KHES menyebutkan bahwa pihak dalam suatu akad dapat dianggap melakukan ingkar janji (wanprestasi), apabila karena kesalahannya:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁸

Jika para pihak yang melakukan sewa-menyewa dengan beritikad baik, proses pembayaran akan berjalan lancar. Namun demikian, jika salah satu pihak tidak bertindak dengan itikad baik atau tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka akan terjadi wanprestasi. Pemenuhan prestasi dari debitur dapat dituntut dengan adanya perjanjian kreditur, sedangkan melaksanakan prestasi merupakan kewajiban bagi debitur. Walaupun dengan harapan perjanjian yang telah dibuat disepakati dan berjalan dengan normal, akan tetapi dalam praktiknya kondisi pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁹

Wanprestasi merupakan tidak memenuhi suatu kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan.¹⁰ Suatu kontrak dianggap wanprestasi

⁸ M. Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26.

⁹ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 2, No. 1 (Oktober 2020), h. 44.

¹⁰ Muhwan Wawan, et.al, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 101.

ketika satu atau lebih pihak gagal memenuhi kewajiban atau mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dan ditentukan dalam kontrak, akibat tidak dipenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban tersebut akan merugikan hak dari salah satu pihak yang telah bersepakat tersebut. Secara umum, wanprestasi kontrak mengambil salah satu dari bentuk berikut: kegagalan untuk memenuhi kewajiban sesuai kontrak, kegagalan untuk menyelesaikan kewajiban kontrak secara penuh, kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontrak karena kesalahan atau kelalaian.¹¹

Akibat tidak terpenuhinya syarat pokok berupa kewajiban pelaksanaan, terdapat pihak yang dirugikan dalam kontrak berlangganan PT. Loveika Host Nusantara. Berdasarkan penerapan kontrak berlangganan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dijalankan sesuai dengan kontrak yang berlaku. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi yang telah disepakati sesuai dengan isi perjanjian.¹²

Menurut hasil observasi, terjadi suatu permasalahan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi antara PT. Loveika Host Nusantara dengan pelanggan internet yakni pelanggan yang telat membayar tagihan bulanan atau tidak membayar tagihan bulanan, pelanggan berhenti

¹¹ Tabunan, Toman, et.al, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), h. 62.

¹² Syifa Zulham dan Khairani, "Wanprestasi Dalam Kontrak Berlangganan Indihome Antara PT. Telkom Dengan Pelanggan (Suatu Penelitian di Banda Aceh)", *JIM Bidang Hukum Perdata*, Vol. 6, No. 1 (Februari, 2022), h. 71.

berlangganan yang tidak sesuai dalam kontrak untuk wajib berlangganan satu tahun setelah pemasangan.¹³

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang memfokuskan pada tindakan wanprestasi dan latar belakang diatas peneliti akan mengambil judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pelanggan Internet Dalam Kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban”.

B. Definisi Oprasional

Definisi Oprasional merupakan penjelasan definisi dari judul penelitian. Definisi oprasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pelanggan Internet Dalam Kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban”, istilah yang akan dijelaskan antara lain:

1. Wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilakukan sama sekali.¹⁴

¹³Istiqomah, (Customer Service PT Loveika Host Nusantara), *Wawancara*, Tuban, 8 Januari 2023.

¹⁴Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, (Bandung: Alumni, 1986), h. 60.

2. Kontrak dalam pengertian luas sering disebut dengan perjanjian yaitu suatu peristiwa antara dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu secara tertulis.¹⁵
3. Pelanggan atau konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik digunakan untuk diri sendiri maupun orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁶
4. Internet merupakan sebuah sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari seluruh dunia untuk saling terhubung dan bertukar dan juga informasi.¹⁷
5. Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu prinsip dan aturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan antara subjek hukum yang dibuat oleh suatu badan resmi yang diwajibkan sesuai dengan prinsip syariah yaitu Al-Qur'an dan Al- Sunnah.¹⁸

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Pelanggan Internet Dalam Kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban.

¹⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Tehnik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 25.

¹⁶ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Kosumen Indonesia*, (Makasar: Sah Media, 2017), h. 57.

¹⁷ Jubilee Enterprise, *Panduan Memilih Koneksi Internet untuk Pemula*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h. 2.

¹⁸ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2 (November, 2019), h. 81.

1. Pelaksanaan kontrak berlangganan PT. Loveika Host Nusantara dengan pelanggan internet.
2. Adanya praktik wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan internet dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara.
3. Pelanggan internet tidak menepati salah satu perjanjian yang sudah disepakati.

Dari masalah yang penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Kontrak PT. Loveika Host Nusantara dengan pelanggan internet di Kabupaten Tuban.
2. Adanya praktik wanprestasi oleh pelanggan internet dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan seperti berikut:

1. Bagaimana bentuk praktik wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pelanggan internet dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk praktik wanprestasi yang dilakukan oleh pelanggan internet dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pelanggan internet dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap agar dapat memberikann manfaat dalam dua aspek, yaitu di tinjau dari segi teoretis dan segi praktis.

1. Segi Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian dapat memperkuat serta menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi dan pencerahan baik mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi pelanggan internet dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara.

2. Segi Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan mengenai penyelesaian wanprestasi pelanggan internet ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak lain atau umum tentang permasalahan kontrak bagi pelanggan yang telah berlangganan Lhost Net.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi khususnya bagi mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terlebih dahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu tersebut bisa digunakan sebagai acuan penelitian dan dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah penelitian terdahulu:

1. Skripsi karya Fani Nafi'an tahun 2021 "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Layanan Internet Indihome Dalam Penggunaan Kontrak Baku".¹⁹

Penelitian yang diteliti oleh Fani Nafi'an tentang perlindungan konsumen terhadap kontrak baku berlangganan layanan internet Indihome. Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang kontrak berlangganan layanan internet, akan tetapi skripsi karya Fani Nafi'an membahas tentang perlindungan hukum terhadap pelanggan layanan internet dalam penggunaan kontrak baku sedangkan yang ditulis oleh peneliti membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah wanprestasi pelanggan internet dalam kontrak.

2. Skripsi karya Melda Pratiwi tahun 2021 "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Kontrak Tv Kabel Berlangganan Internet Indihome".²⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Melda Pratiwi bahwa kontrak TV kabel berlangganan internet Indihome pada PT Telkom Indonesia Witel Bandar Lampung sudah memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam, tetapi dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan oleh oknum yang menyebabkan kerugian konsumen. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang

¹⁹ Fani Nafi'an, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Layanan Internet Indihome Dalam Penggunaan Kontrak Baku" (Skripsi--Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2021).

²⁰ Melda Pratiwi, "Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Kontrak Tv Kabel Berlangganan Internet Indihome", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2021).

akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kontrak berlangganan akan tetapi terdapat perbedaan yaitu skripsi karya Melda Pratiwi membahas tinjauan hukum Islam tentang praktik kontrak Tv kabel berlangganan sedangkan yang ditulis oleh peneliti membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi pelanggan internet dalam kontrak.

3. Skripsi karya Fitri Amalia Sholicha tahun 2021 “Analisis Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tagihan Paket Wifi Indihome di Sidoarjo” .²¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Amalia Sholicha bahwa adanya kenaikan terhadap tagihan paket wifi Indihome tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna atau konsumen. Penyebabnya bahwa terkadang pihak *marketing* Indihome tidak memberikan informasi secara jelas dengan terhadap pengguna wifi. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang kontrak berlangganan akan tetapi terdapat perbedaan yaitu skripsi karya Fitri Amalia Sholicha membahas tentang hukum Islam dan UU No. Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sedangkan yang ditulis peneliti membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi pelanggan internet dalam kontrak.

²¹ Fitri Amalia Solicha, “Analisis Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Tagihan Paket Wifi Indihome di Sidoarjo” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2021).

H. Kerangka Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'adl* yang secara bahasa berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Menurut Al-Sanhury, akad adalah persetujuan dan kabul yang dibenarkan oleh syara', yang menuntut persetujuan kedua belah pihak. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy akad ialah hubungan antara ijab (pernyataan ikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan ikatan) berdampak pada objek perikatan sesuai dengan kehendak syariat. Apabila digunakan ungkapan "sesuai dengan kehendak syariat", hal itu menunjukkan bahwa seluruh perikatan, baik yang dilakukan oleh dua belah atau lebih, tidak sah jika tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak tersebut atau melibatkan perampokan.²²

b. Dasar Hukum Akad

Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.²³

²² Abdul Rahman Gazali, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 50-51.

²³ Software Digital al-Qur'an in word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S. Al-Maidah [5]: 1.

2. Akad Ijarah

a. Pengertian Akad Ijarah

Al-Ijarah dalam bahasa Arab memiliki arti upah, sewa-menyewa, jasa, atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia salah satunya seperti sewa-menyewa. *Ijarah* merupakan akad dimana para pihak sepakat untuk mengalihkan hak pakai atas barang atau jasa untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan imbalan pembayaran gaji atau sewa, tetapi bukan kepemilikan barang itu sendiri.²⁴

b. Dasar Hukum Ijarah

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Surah At-thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal

²⁴Kajianpustaka.com, "Ijarah (Pengertian, Dasar Hukum, Jenis dan Ketentuan)", dalam <http://www.kajianpustaka.com/2020/12/al-ijarah.html?m=>, diakses 15 Februari 2023.

penyusunan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²⁵

3. Wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan sebagai ingkar janji, kesalahan, atau kelalaian prestasi dan bisa disebut prestasi yang tidak layak. Berdasarkan definisinya wanprestasi merupakan suatu perbuatan dimana salah satu pihak mengingkari ataupun tidak bersungguh-sungguh menjalankan syarat yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya.²⁶

I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk tercapainya suatu hasil yang baik dalam suatu tujuan. Metode memiliki fungsi untuk mengerjakan suatu dengan hasil yang memuaskan, Adapun uraian metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan skripsi ini menggunakan studi kasus.²⁷ Adapun sifat dari penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif analitis, merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan juga fakta akurat terhadap apa yang terjadi. Jadi

²⁵ Software Digital al-Qur'an in word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, Q.S. Al-Thalaq [65]: 6.

²⁶ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjiaan*, Cet. II, (Bandung: Alumni, 1986), h. 60.

²⁷ David Hizkia, *Bahan Ajar Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif*, (Denpasar, t.p 2017), h. 12.

dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk wanprestasi pelanggan internet dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis Penelitian

Dilihat dari menurut jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.²⁸ Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam sebuah penelitian dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan beberapa data berupa narasi dalam kehidupan masyarakat, interaksi, wawancara, pengamatan dan pencarian dokumen yang dibutuhkan dalam proses penelitian.²⁹ Pada jenis penelitian lapangan ini proses pengumpulan data dan pengolahan data-datanya bersumber dari lapangan yang digunakan sebagai lokasi penelitian. Yaitu pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban.

3. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian terdapat dua macam yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan.³⁰ Data primer dalam penelitian ini adalah

²⁸ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoti, 1995), h. 58.

²⁹ Wahid Murni, "Penerapan Metode Kualitatif", dalam <http://repository.uin-malang.ac.id>, diakses pada 8 Maret 2023.

³⁰ Sumadi Syurabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

praktik yang dilakukan dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban.

Data primer dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dokumentasi, observasi dan wawancara. Dalam melakukan observasi peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala kantor PT. Loveika Host Nusantara, staf PT. Loveika Host Nusantara dan pelanggan internet PT. Loveika Host Nusantara.

Data primer yang akan dikumpulkan yaitu data tentang praktik sewa-menyewa pada PT. Loveika Host Nusantara, data tentang kontrak sewa kedua belah pihak yang dibuat oleh pihak PT. Loveika Host Nusantara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku, article, jurnal, karya ilmiah, dll

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungannya antara metode pengumpulan data dengan masalah, tujuan, hipotesis penelitian. Hal tersebut merupakan unsur yang sangat penting terhadap metode pengumpulan data. Tanpa metode pengumpulan data, maka skripsi tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar. Dalam

penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu antara lain :

a. Wawancara

Untuk mengetahui kondisi yang diinginkan, peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.³¹ Untuk mendapatkan informasi maka penulis akan melakukan wawancara dengan kepala kantor PT. Loveika Host Nusantara, staf PT. Loveika Host Nusantara dan pelanggan internet PT. Loveika Host Nusantara.

b. Observasi

Observasi merupakan pemantauan atau pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan digunakan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui wanprestasi apa saja yang terjadi di PT. Loveika Host Nusantara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan bahan pustaka yang mengandung informasi dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi.

5. Teknik Pengolahan Data

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 186.

a. *Organizing*

Organizing merupakan penyusunan data penelitian secara sistematis yang didapatkan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya guna mendapatkan bukti atau gambaran secara jelas.

b. *Editing*

Editing merupakan pemeriksaan ulang data yang sudah dikumpulkan.³² Pemeriksaan meliputi kelengkapan relevansi dan keseragaman data yang diperoleh oleh penulis.

c. *Analizing*

Analizing merupakan kesimpulan yang diperoleh dari klarifikasi data.³³ Mengenai wanprestasi pelanggan internet dalam kontrak PT Loveika Host Nusantara.

6. Teknik Analisis Data

Penganalisan data merupakan suatu proses lanjutan dari proses pengolahan data untuk melihat bagaimana menginterpretasikan data.³⁴ Penelitian ini dalam pengambilan kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif yang melihat hal-hal yang umum menjadi khusus.³⁵

³² Marsuhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 2, (Surabaya: Halal Pustaka, 2013), h. 253.

³³ I Made Pasek Dianta, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), h. 200.

³⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Efendy, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h. 263.

³⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, cet.3, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), h. 236.

J. Sismematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Adapun susunanya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi oprasional, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka teoretis yang merupakan landasan dalam sebuah teori yaitu menggunakan teori akad yang mencakup pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, teori *ijarah* yang mencakup pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, macam-macam *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, berakhirnya *ijarah*, wanprestasi yang mencakup pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi dan akibat wanprestasi.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil dari penelitian mengenai gambaran umum PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban, yang terdiri dari sejarah berdirinya, produk-produk, layanan, praktik wanprestasi pelanggan internet dalam kontrak PT Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban.

Bab IV Berisikan temuan dan analisis berupa hasil penelitian tentang bentuk wanprestasi pelanggan internet dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban, penyelesaian wanprestasi pelanggan internet dalam kontrak PT. Loveika Host Nusantara di Kabupaten Tuban ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk penelitian.

